



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Shodiq Hambali Bin Abu Hasan
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/12 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gondosari RT. 002 RW. 021
Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fajar Shodiq Hambali Bin Abu Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 187/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Shodiq Hambali Bin Abu Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor. 22 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fajar Shodiq Hambali Bin Abu Hasan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : P-3489-GQ
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol : P-3489-GQ, No.STNK. 17190776/JT/2019, Noka : MH1JFZ13XKK149629, Nosin : JFZ1E3152893 an. ABU HASAN, Alamat Dusun Gondosari RT.002 RW.021 Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Dikembalikan kepada terdakwa FAJAR SHODIQ HAMBALI Bin ABU HASAN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji lebih berhati-hati, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan sudah ada kesepakatan damai antara terdakwa dan keluarga korban;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan duplik dari terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jember berdasarkan surat dakwaan Penuntut sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FAJAR SHODIQ HAMBALI Bin ABU HASAN pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan jurusan Lojejer-Tamansari Masuk Dsn. Sulakdoro Ds. Lojejer Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor* berupa Sepeda motor Honda Beat Nopol : P-3489-GQ yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban AHMAD SAHROJI meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol : P-3489-GQ bersama-sama dengan Hermawan Susanto Bin Bungkas berjalan dari arah pantai Cemara Puger dengan tujuan pulang kerumah kemudian dalam perjalanan pulang terdakwa dan Hermawan Susanto Bin Bungkas berhenti mampir ke warung kopi di daerah Sulakdoro untuk membeli dan meminum arak selanjutnya dengan kondisi dalam pengaruh minuman arak tersebut terdakwa kembali mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Hermawan Susanto Bin Bungkas kemudian sesampainya di jalan jurusan Desa Lojejer Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sepeda motor yang terdakwa kendaraai menabrak pejalan kaki yang tidak lain adalah korban AHMAD SAHROJI yang sedang berjalan di sebelah Barat jalan dari arah Selatan menuju ke Utara sedangkan terdakwa dari arah Selatan ke Utara dengan kecepatan tinggi dan karena pengaruh minuman arak tersebut terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya dengan baik sehingga menabrak korban hingga korban terjatuh dan tidak bergerak di tanah sedangkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa juga jatuh kebadan jalan bagian Timur tidak lama kemudian datang warga menolong korban dan membawanya ke Puskesmas sedangkan terdakwa dan Hermawan Susanto Bin Bungkas diamankan warga sambil menunggu petugas dari Polsek Wuluhan
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol : P-3489-GQ tanpa dikengkapi STNK dan terdakwa juga tidak memiliki SIM selain itu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kondisi dalam pengaruh minuman arak sehingga mengakibatkan terdakwa tidak dapat mengedalikan sepeda motornya dengan baik dan akhirnya menabrak pejalan kaki yaitu korban AHMAD SAHROJI dan mengakibatkan korban AHMAD SAHROJI meninggal dunia.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah No. RPB/1744/II/2001 tanggal 1 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dokter yang memeriksa dr. Bagus Dhananing Satwikaputra dengan hasil kesimpulan :

1. Jenazah laki-laki berusia tiga puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, kulit sawo matang
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka memar pada mata kiri dan kepala
 - b. Luka lecet pada pelipis mata kiri
 - c. Pendarahan pada hidungKelainan tersebut diatas akibat benturan dengan benda keras tumpul
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Gafur, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki bernama Ahmad Saroji yang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan jurusan Lojejer-Tamansari Masuk Dsn. Sulakdoro Ds. Lojejer Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;
 - Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saat saksi berada di pinggir jalan bersama dengan korban Ahmad Saroji sedang merapikan sepeda motor karena ada acara pengajian, tiba-tiba saksi mendengar suara benturan sehingga saksi menuju kearah suara benturan di jalan dan melihat korban tergelepar di tengah jalan bersama dengan terdakwa yang ternyata saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa saksi tidak melihat berapa kecepatan terdakwa mengendarai sepeda motornya dan terdakwa tidak melakukan pengereman sesaat sebelum menabrak korban;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cuaca saat kejadian cerah, sepi, jalan lurus dan beraspal baik;
- Bahwa saksi sempat menolong korban yang telah dalam keadaan tidak sadarkan diri karena mengalami pendarahan di kepalanya;
- Bahwa sebelum menabrak korban tersebut, terdakwa tidak membunyikan tanda peringatan (klakson);

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Mariman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki bernama Ahmad Saroji yang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan jurusan Lojejer-Tamansari Masuk Dsn. Sulakdoro Ds. Lojejer Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saat saksi berada di pinggir jalan bersama dengan korban Ahmad Saroji sedang merapikan sepeda motor karena ada acara pengajian, tiba-tiba saksi mendengar suara benturan sehingga saksi menuju kearah suara benturan di jalan dan melihat korban tergelepar di tengah jalan bersama dengan terdakwa yang ternyata saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak melihat berapa kecepatan terdakwa mengendarai sepeda motornya dan terdakwa tidak melakukan pengereman sesaat sebelum menabrak korban;
- Bahwa cuaca saat kejadian cerah, sepi, jalan lurus dan beraspal baik;
- Bahwa saksi sempat menolong korban yang telah dalam keadaan tidak sadarkan diri karena mengalami pendarahan di kepalanya;
- Bahwa sebelum menabrak korban tersebut, terdakwa tidak membunyikan tanda peringatan (klakson);

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Tumini, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki bernama Ahmad Saroji yang tidak lain adalah anak saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan jurusan Lojejer-Tamansari Masuk Dsn. Sulakdoro Ds. Lojejer Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya dan yang saksi ketahui adalah saat saksi berada dirumah, saksi mendapatkan informasi bahwa anak saksi mengalami kecelakaan dan saksi langsung menuju tempat kejadian dan ternyata anak saksi sudah rumah sakit;
- Bahwa akhirnya korban meninggal dunia setelah dirawat di RS Soebandi Jember;
- Bahwa sebelum kecelakaan korban tidak mempunyai suatu penyakit yang bisa mengakibatkan kematian mendadak;
- Bahwa atas kecelakaan yang menimpa bapak saksi tersebut semua keluarga merasa sedih, namun semua keluarga telah mengiklaskan kematian istri saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada keluarga saksi dan memberi santunan kepada keluarga saksi;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki bernama Ahmad Saroji;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan jurusan Lojejer-Tamansari Masuk Dsn. Sulakdoro Ds. Lojejer Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol : P-3489-GQ bersama-sama dengan Hermawan Susanto berjalan dari arah pantai Cemara Puger dengan tujuan pulang kerumah kemudian dalam perjalanan pulang terdakwa berhenti mampir ke warung kopi di daerah Sulakdoro untuk membeli dan meminum arak selanjutnya dengan kondisi dalam pengaruh minuman arak tersebut terdakwa kembali mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Hermawan Susanto kemudian sesampainya di jalan jurusan Desa Lojejer Kecamatan Tanggul

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Jember sepeda motor yang terdakwa kendaraai menabrak pejalan kaki yang bernama korban Ahmad Saroji yang sedang berjalan di sebelah Barat jalan;

- Bahwa karena pengaruh minuman arak tersebut terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya dengan baik sehingga menabrak korban hingga korban terjatuh dan tidak bergerak di tanah sedangkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa juga jatuh dan tidak lama kemudian datang warga menolong korban dan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa terjatuh dan mengalami luka-luka sedangkan korban tidak sadarkan diri dan mengalami pendarahan dikepalanya;
- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar kabar bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah, jalan lurus dan beraspal baik;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberi santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal dan akan lebih berhati-hati lagi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula Visum Et Repertum Jenazah No. RPB/1744/II/2001 tanggal 1 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dokter yang memeriksa dr. Bagus Dhananing Satwikaputra dengan hasil kesimpulan :

- Jenazah laki-laki berusia tiga puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, kulit sawo matang
 - Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Luka memar pada mata kiri dan kepala
 - Luka lecet pada pelipis mata kiri
 - Pendarahan pada hidung
- Kelainan tersebut diatas akibat benturan dengan benda keras tumpul
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : P-3489-GQ
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol : P-3489-GQ, No.STNK. 17190776/JT/2019, Noka : MH1JFZ13XKK149629, Nosin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZ1E3152893 an. ABU HASAN, Alamat Dusun Gondosari RT.002
RW.021 Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut juga telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki bernama Ahmad Saroji;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan jurusan Lojejer-Tamansari Masuk Dsn. Sulakdoro Ds. Lojejer Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol : P-3489-GQ bersama-sama dengan Hermawan Susanto berjalan dari arah pantai Cemara Puger dengan tujuan pulang kerumah kemudian dalam perjalanan pulang terdakwa berhenti mampir ke warung kopi di daerah Sulakdoro untuk membeli dan meminum arak selanjutnya dengan kondisi dalam pengaruh minuman arak tersebut terdakwa kembali mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Hermawan Susanto kemudian sesampainya di jalan jurusan Desa Lojejer Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak pejalan kaki yang bernama korban Ahmad Saroji yang sedang berjalan di sebelah Barat jalan;
- Bahwa karena pengaruh minuman arak tersebut terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya dengan baik sehingga menabrak korban hingga korban terjatuh dan tidak bergerak di tanah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Jmr



sedangkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa juga jatuh dan tidak lama kemudian datang warga menolong korban dan Terdakwa;

- Bahwa terdakwa terjatuh dan mengalami luka-luka sedangkan korban tidak sadarkan diri dan mengalami pendarahan dikepalanya;
- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar kabar bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah, jalan lurus dan beraspal baik;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberi santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Ahmad Saroji meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah No. RPB/1744/II/2001 tanggal 1 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dokter yang memeriksa dr. Bagus Dhananing Satwikaputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, unsur-unsur tindak pidananya adalah:

1. Setiap orang
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “setiap orang”, pada prinsipnya adalah sama dengan maksud dari kata “barangsiapa” yaitu



menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara pidana.

Menimbang, bahwa didalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka secara historis kronologis kata “setiap orang” atau “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis dari anasir ini maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Fajar Shodiq Hambali Bin Abu Hasan, yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini, sehingga jelaslah pengertian “**setiap orang**” dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa Fajar Shodiq Hambali Bin Abu Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 24 yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas digolongkan dalam kecelakaan lalu lintas ringan, sedang dan berat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas ringan adalah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, Kecelakaan Lalu Lintas sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang dan kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki bernama Ahmad Saroji yang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan jurusan Lojejer-Tamansari Masuk Dsn. Sulakdoro Ds. Lojejer Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol : P-3489-GQ bersama-sama dengan Hermawan Susanto berjalan dari arah pantai Cemara Puger dengan tujuan pulang kerumah kemudian dalam perjalanan pulang terdakwa berhenti mampir ke warung kopi di daerah Sulakdoro untuk membeli dan meminum arak selanjutnya dengan kondisi dalam pengaruh minuman arak tersebut terdakwa kembali mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Hermawan Susanto kemudian sesampainya di jalan jurusan Desa Lojejer Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak pejalan kaki yang bernama korban Ahmad Saroji yang sedang berjalan di sebelah Barat jalan;

Menimbang, bahwa karena pengaruh minuman arak tersebut terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya dengan baik sehingga menabrak korban hingga korban terjatuh dan tidak bergerak di tanah sedangkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa juga jatuh dan tidak lama kemudian datang warga menolong korban dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa terjatuh dan mengalami luka-luka sedangkan korban tidak sadarkan diri dan mengalami pendarahan dikepalanya;

Menimbang, bahwa saat kejadian cuaca cerah, jalan lurus dan beraspal baik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas telah terbukti dengan kondisi cuaca terang, jalan lurus dan beraspal baik, kondisi jalan ramai lancar, terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor tidak dapat memperkirakan dengan benar saat melihat korban Ahmad Saroji akan menyeberang jalan karena kecepatan terdakwa yang cukup tinggi, terlebih lagi terdakwa dalam keadaan mabuk dan terlambat melakukan pengereman atau memberi tanda peringatan berupa klakson maupun lampu dim, sehingga akhirnya saat korban menyeberang jalan, terdakwa tidak dapat menghindar hingga terjadi benturan dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti karena kelalaian atau ketidakhati-hatian terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya, telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”**, telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi di persidangan dan juga keterangan terdakwa, akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dipertimbangkan diatas, korban Ahmad Saroji meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas juga bersesuaian dengan Visum Et Repertum Jenazah No. RPB/1744/II/2001 tanggal 1 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dokter yang memeriksa dr. Bagus Dhananing Satwikaputra dengan hasil kesimpulan :

- Jenazah laki-laki berusia tiga puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, kulit sawo matang
- Pada pemeriksaan ditemukan :
- Luka memar pada mata kiri dan kepala
- Luka lecet pada pelipis mata kiri
- Pendarahan pada hidung

Kelainan tersebut diatas akibat benturan dengan benda keras tumpul



- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia”**, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa bukanlah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembenar, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : P-3489-GQ
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol : P-3489-GQ, No.STNK. 17190776/JT/2019, Noka : MH1JFZ13XKK149629, Nosin : JFZ1E3152893 an. ABU HASAN, Alamat Dusun Gondosari RT.002 RW.021 Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka sesuai terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan beban baik materiil maupun spiritual bagi keluarga korban;
2. Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk ;

Keadaan yang meringankan:

1. Keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan ada perdamaian;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi;
Memperhatikan, pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Shodiq Hambali Bin Abu Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fajar Shodiq Hambali Bin Abu Hasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : P-3489-GQ
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol : P-3489-GQ, No.STNK. 17190776/JT/2019, Noka : MH1JFZ13XKK149629, Nosin : JFZ1E3152893 an. ABU HASAN, Alamat Dusun Gondosari RT.002 RW.021 Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten JemberDikembalikan kepada Terdakwa FAJAR SHODIQ HAMBALI Bin ABU HASAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh kami, Morindra Kresna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H. dan Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri oleh
Noviana Hermawati, S.H.M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojeki, S.H

Morindra Kresna, S.H.

Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, S.H